



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR **390** TAHUN 2013

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL BERDIRINYA MADRASAH ALIYAH
SWASTA MADINATUNNAJAH KECAMATAN BUNGURAN BARAT
KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1990 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau dipandang perlu untuk memberikan persetujuan/izin operasional terhadap Madrasah Aliyah Swasta Madinatunnajah di Kabupaten Natuna;
 - b. bahwa Madrasah Aliyah Swasta Madinatunnajah telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan;
 - c. berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b maka dipandang perlu diberikan izin operasional melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kanwil Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau;
 4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Agama;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL BERDIRINYA MADRASAH ALIYAH SWASTA MADINATUNNAJAH KECAMATAN BUNGURAN BARAT KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
- Kesatu : Memberikan izin operasional atas Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Madinatunnajah Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna dengan status terdaftar.
- Kedua : Persetujuan izin operasional ini diberikan dengan ketentuan :
- a. Penyelenggaraan madrasah tidak mengarah kepada keuntungan pribadi;
 - b. Penyelenggaraan madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
 - c. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Agama;
 - d. Penyelenggara madrasah harus mempunyai kepala sekolah dan tenaga pengajar tetap yang diangkat oleh penyelenggara madrasah;
 - e. Tersedianya siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;
 - f. Tersedianya gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas madrasah/sekolah milik Pemerintah;
 - g. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang cukup;
 - h. Menyampaikan laporan bulanan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Tanjungpinang
pada tanggal 04 Nopember 2013



HANDARLIN H. UMAR

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
2. Ka.Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Ka. Kemenag Kabupaten Natuna.
4. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR : **390** TAHUN 2013

TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL BERDIRINYA MADRASAH ALIYAH SWASTA
MADINATUNNAJAH KECAMATAN BUNGURAN BARAT KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
1	2	3	4
1	MADRASAH ALIYAH SWASTA MADINATUNNAJAH	KOMPLEK PONPES MADINATUNNAJAH DESA BINJAI KECAMATAN BUNGURAN BARAT KABUPATEN NATUNA	131221030004

Ditetapkan
pada tanggal

Tanjungpinang
04 Nopember 2013

